

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN E-COMMERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zainal Fanani, Lc, MH

Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib

ca.fanani@gmail.com

ABSTRAK

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum, untuk itu focus penelitian ini menitik beratkan pada perlindungan hak konsumen dalam transaksi e-commerce serta bagaimana konsekwensi logis bagi penjual dan pembeli dalam hukum Islam hingga diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam *e-commerce*, Hak untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi, dan/atau Penggantian, Apabila Barang dan/atau Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Perjanjian atau Tidak Sebagaimana Mestinya, Hak untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut, Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang dan/atau Jasa, Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhan atas Barang dan/atau Jasa yang Digunakan, Hak untuk Memilih Barang dan/atau Jasa serta Mendapatkan Barang dan/atau Jasa Tersebut Sesuai dengan Nilai Tukar dan Kondisi serta Jaminan yang Dijanjikan, Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam Mengonsumsi Barang dan/atau Jasa, sedangkan dalam perspektif Hukum Islam, lebih menekankan pada hukum khayar dalam transaksi elektronik, berbagai hak konsumen dilindungi berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis.

ABSTRACT

Technology information is currently a double-edged sword, because in addition to contributing to the improvement of welfare, progress and human civilization, as well as being an effective means of acts against the law, the focus of this research focuses on protecting consumer rights in e-commerce transactions and how the logical consequences are. for sellers and buyers in Islamic law to conclude that the legal protection of consumer rights in e-commerce, the right to get compensation, indemnity, and / or replacement, if the goods and / or services received are not in accordance with the agreement or not as it should be, Right to Get Advocacy, Protection and Efforts to Properly Settle Consumer Protection Disputes, Right to Correct, Clear, and Honest Information Regarding Conditions and Guarantee of Goods and/or Services, Right to Be Heard by Opinions and Complaints on Goods and/or Services Used, the right to choose goods and / or services as well as obtaining these goods and/or services in accordance with the exchange rate and conditions and guarantees promised, the right to comfort, security and safety in consuming goods and/or services, while in the perspective of Islamic law, emphasizes more on khayar law in electronic transactions, various consumer rights are protected based on the Koran and al-Hadith
Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Konsumen, E-Commers*

A. Pendahuluan

E-Commerce merupakan salah satu hasil dari penerapan internet (dalam hal ini ekonomi digital) pada bidang ekonomi. Istilah e-commerce diartikan sebagai suatu proses jual beli baik itu barang maupun jasa yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan penggunaan internet maupun jaringan atau teknologi digital yang ada¹. Jual beli menggunakan teknologi digital pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara faktual pada umumnya. Hukum perlindungan konsumen terkait transaksi jual beli online pun tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara nyata. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya dalam transaksi jual beli online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli. Dalam prakteknya, prinsip utama transaksi secara online di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “trust” terhadap penjual maupun pembeli². Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara online seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment gateway*), jaminan keamanan dan keandalan *website electronic commerce* belum menjadi perhatian utama³, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas online, toko online, maupun blog).

Berdasarkan survei Badan Statistik Nasional, selama tahun 2018 transaksi dari 13.485 usaha *e-commerce* sebanyak 24.821.916 transaksi dengan nilai transaksi yang mencapai 17,21 triliun rupiah. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa rata-rata setiap usaha *e-commerce* melakukan transaksi selama tahun 2018 sebanyak 1.841 kali dengan rata-rata nilai transaksinya sebanyak 694 ribu rupiah⁴. Lima besar jumlah transaksi *e-commerce* terbanyak terdapat pada lapangan usaha berikut: aktivitas keuangan dan

¹ Norazlina Zainul, Fauziah Osman, Siti Hartini Mazlan, “E-Commerce froman Islamic Perspective,” *Electronic Commerce Research and Applications*, (2004), 280–293

² Niniek Suparni, *Masalah cyberspace: problematika hukum dan antisipasi pengaturannya*, Cet. 1 (Jakarta: Fortun Mandiri Karya, 2001), h. 33.

³ Atip. Latifulhayat, “Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce),” *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 18, no. Maret (2002).

⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce 2019* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019).

asuransi sebanyak 7,46 juta transaksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebanyak 5,63 juta transaksi; penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebanyak 4,51 juta transaksi; pengangkutan dan pergudangan sebanyak 2,53 juta transaksi dan jasa lainnya sebanyak 2,02 juta transaksi. Sementara jumlah transaksi *e-commerce* terendah terdapat pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan jumlah transaksi 415 transaksi⁵.

Narberth Reich & Norberth Reich,⁶ pernah merumuskan bahwa masalah yang sering dihadapi konsumen adalah meliputi sikap pelaku usaha yang bertindak curang pada saat kontrak jual beli dilakukan, seperti ketidakjelasan isi dari kontrak standar, produk cacat (*defective products*) dan ketidakpuasan atas jasa yang ditawarkan (*unsatisfactory services*), iklan yang menyesatkan, serta permasalahan layanan purna jual. Kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi *e-commerce*, khususnya mengenai cacat produk, informasi dalam *web-advertising* yang tidak jujur, atau keterlambatan pengiriman barang, sering dialami konsumen dalam kasus. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁷ Untuk itu, penulis merasa penting untuk mengkaji lebih detail tentang hukum perlindungan hak konsumen dalam transaksi e-commers serta bagaimana konsekwensi logis bagi penjual dan pembeli.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (*Library research*). Suatu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari buku. Dengan pendekatan teologi-filosofis⁸ dipakai untuk mengukur keabsahan data yang diperoleh dalam berbagai kitab-kitab klasik dengan analisis isi (*Conten Analysis*),⁹ Secara garis besar,

⁵ Statistik, h. 21.

⁶ Norbert. Reich, "Protection of Consumers Economic Interests by the EC," *Sydney Law Review*, no. March (1992). Hlm. 25-42.

⁷ Ahmad M. Ramli, *Cyber law & HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 1.

⁸ Peter Connolly dan Imam Khoiri, *Aneka pendekatan studi agama* (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 313, 321-324.

⁹ *Conten Analysis* merupakan teknik analisa data yang cara menganalisisnya adalah menurut isinya. Lihat Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), h. 379

proses analisis data meliputi tiga tahap, yakni (1) deskripsi, (2) formulasi, dan (3) interpretasi.

C. KAJIAN TEORI

1. Hak-hak Konsumen dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, pembeli mempunyai hak istimewa berupa *khiyar*, yaitu hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkannya.¹⁰ Diantaranya, yaitu:

- a. ***Khiyar Majelis*** Yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِنِعِ الْخِيَارِ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing punya hak pilihan atas teman jual belinya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli yang tidak membutuhkan berpisah.¹¹

- b. ***Khiyar 'Aib*** Yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjual belikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu ada cacatnya akan saya kembalikan, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh

¹⁰ Hendi H Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 83.

¹¹ Imam Bukhari, Shahih Bukhari (Cet. I; t.t: Darut Tauqin Najat, 1422 H), h. 64. Lihat juga Hendra S dan Tim Redaksi Jabal, ed., *Sahih Bukhari Muslim: Hadits yang Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim*, h. 279.

berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual¹².

Hal ini juga sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Uqabah bin Amir bahwa seorang muslim adalah saudara muslim lainnya.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

“Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani).

- c. ***Khiyar Syarat*** Yaitu ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu yang disepakati bersama. Seperti seseorang berkata: Saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih meneruskan atau membatalkan akad selama tiga hari¹³.

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البخاري و مسلم)

“Kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam” (HR. Bukhari Muslim)

Selama waktu tersebut, jika pembeli menginginkan, ia bisa melaksanakan jual beli tersebut atau membatalkannya. Syarat ini juga boleh bagi kedua pihak yang berakad secara bersama-sama dan juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia mempersyaratkannya.

- d. ***Khiyar al-Ta'yin*** Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli¹⁴. Misalnya, dalam pembelian keramik ada yang berkualitas super dan sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang berkualitas A dan mana keramik yang berkualitas B. Untuk menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan ahli keramik atau arsitek. Misalnya juga, seseorang membeli empat ekor kambing

¹² Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013), h. 11.

¹³ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 85.

¹⁴ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, h. 62.

dari sekumpulan binatang, maka pembeli diberi hak *khiyar ta'yin* sehingga ia dapat menentukan empat ekor kambing yang ia inginkan diantara sekumpulan kambing itu.

- e. ***Khiyar al-Ru'yah*** Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukannya terhadap suatu objek yang belum dilihatnya saat berlangsungnya akad. Jika pembeli kemudian melihat barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya, atau pembeli melihat barang tersebut tidak sesuai dengan keinginannya, maka pembeli berhak menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.

2. Hak-hak Konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

Hak-hak yang merupakan hak dasar konsumen, untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, J.F. Kennedy didepan kongres pada 15 Maret 1962,¹⁵ yaitu:

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.

Keempat hak tersebut diatas merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada 10 Desember 1948, masing-masing pada pasal 3, 8, 19, 21, 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union- IOCU*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu¹⁶:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Disamping itu, Masyarakat Ekonomi Eropa (EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen¹⁷, yaitu:

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
- c. Hak mendapat ganti rugi;
- d. Hak atas penerangan;
- e. Hak untuk didengar.

¹⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 102.

¹⁶ Miru, h. 103.

¹⁷ Miru, h. 103.

Sedangkan hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen¹⁸, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

D. HASIL PENELITIAN

1. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap E-Commers

Untuk mengetahui apakah *E-Commers* bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

a. Orang yang Berakad

Secara umum *al-‘aqid* (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil¹⁹. Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayyiz* dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan *mumayyiz* mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah mensyaratkan *aqid* harus *baligh*, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya. Untuk yang mencakup mengenai harta kekayaan, diperlukan usia yang lebih besar, yaitu usia 12 tahun hingga 18 tahun. Hal ini berdasarkan pada pendapat Ibnu Qudama bahwa anak

¹⁸ “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA.pdf,” Pasal 4, diakses 27 November 2020, https://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/a00e12ad8e030e9722422f1ebdb4cb0d.pdf.

¹⁹ H. Suhartono, *Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam)*, Mimbar Hukum dan Peradilan, no. 72 (2010): h. 143.

dapat melakukan tindakan yang murni menguntungkan pada usia 12 tahun, sedangkan anak yang berusia kurang dari 12 tahun dipandang masih anak-anak²⁰.

Dalam transaksi jual beli online, masing-masing pihak yang terlibat transaksi telah memenuhi kriteria tamyiz, dan telah mampu mengoperasikan komputer dan tentunya telah memenuhi ketentuan memiliki kecakapan yang sempurna dan mempunyai wewenang untuk melakukan transaksi dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan yang sempurna, seperti dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila. Adapun keberadaan penjual dan pembeli, meskipun dalam transaksi E-Commerstdidak bertemu langsung, akan tetapi melalui internet telah terjadi saling tawar-menawar atau interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dengan demikian syarat orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

b. Sighat (Lafal Ijab dan Kabul)

Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Wahbah al-Zuhaili memberi definisi akad dengan makna pertemuan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.²¹ Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan kabul, maka terbentuklah suatu akad (contract)²².

Dalam hukum Islam, pernyataan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau surat-menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul²³. Ijab dan kabul dalam jual beli perantara, baik melalui orang yang diutus, maupun melalui media tertentu, seperti surat-menyurat, telepon. Ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara, baik dengan utusan atau melalui media tertentu adalah sah, apabila antara ijab dan kabul sejalan.

²⁰ Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam*, Cetakan I (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 260.

²¹ Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), h. 21.

²² "Ala" al-Din Kharufah, *Transactions in Islamic Law* (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2004), h. 22.

²³ *Ensiklopedi Hukum Islam. 3: IMS - MAJ* (Jakarta: Ihtiar Baru, 1996), h. 830.

Demikian pula pernyataan Sayyid Sabiq²⁴, yaitu:

Sebagaimana transaksi jual beli biasanya dinyatakan sah dengan ijab kabul, maka demikian pula sah dengan tulisan apabila kedua orang yang akadnya itu berjauhan tempatnya atau orang yang akadnya itu bisu.

Tujuan yang terkandung dalam pernyataan ijab dan kabul harus jelas dan dapat dipahami oleh masing-masing kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Selain itu, pelaksanaan ijab dan kabul juga harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Adapun ijab dan kabul dibolehkan ditempat yang berbeda selama antara penjual dan pembeli sudah memahami satu sama lain. Pengertian satu majelis tidak sekedar pertemuan dalam satu ruangan secara fisik antara penjual dan pembeli, karena itu transaksi jual beli lewat sarana jarak jauh apa saja dapat dikategorikan sebagai satu majelis. Termasuk juga via telepon, internet, atau media cetak dan elektronik lainnya, asalkan masih dalam konteks yang sama, yaitu akad jual beli. Mengenai satu majelis ini, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa maksud satu majelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang sama. Sebab boleh jadi seseorang duduk ditempat yang lain dan seorang lagi berada ditempat lain. Tetapi keduanya dapat melakukan kontak hubungan bisnis dengan misalnya via telepon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu majelis adalah ketika terjadi transaksi, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu²⁵.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini dibolehkan apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat, asalkan telah terpenuhi unsur kerelaan antara kedua belah pihak. Mengenai hal ini, Imam al-Syaukani ini menegaskan bahwa prinsip yang paling mendasar dalam jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Seseorang dapat mengungkapkan perasaannya dengan berbagai cara, seperti dengan isyarat, tulisan, perantara, berita dan sebagainya, yang terpenting maksudnya tersampaikan. Jadi, bukan hanya terikat dengan ungkapan lisan saja²⁶. Karena itu, Imam al-Syaukani menolak pendapat jumhur ulama yang memandang sah jual beli hanya dengan ijab kabul secara lisan dan dengan ungkapan tertentu. Penolakannya didasarkan pada lafal *amm* (umum)

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 148.

²⁵ al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, h. 108-109.

²⁶ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Al-Darari al-Mudhi'ah Syarah al-Durar al-Bahiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1307 H / 1987 M), h. 250

dan *tijarah* (perniagaan) yang mengandung makna segala bentuk jual beli, yang wajib dilakukan atas dasar suka sama suka. Perasaan suka sama suka tidak mutlak hanya terucap dengan ucapan lisan, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain, asal dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Menurut Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal, jika seorang pembeli mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan suatu ucapan atau tanpa isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan tukar-menukar demikian sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang lain²⁷.

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli bertemu dalam satu majelis, yaitu yang dinamakan majelis maya. Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dari berbagai negara yang berbeda²⁸. Pada dasarnya, pernyataan kesepakatan pada transaksi E-Commers sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam hukum Islam. Pernyataan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai media, selama dapat dipahami maksudnya oleh penjual dan pembeli dan tentunya atas dasar kerelaan antara kedua pihak yang melakukan transaksi.

c. Objek Transaksi Jual Beli

Objek transaksi jual beli harus ada atau tampak pada saat akad terjadi. Terhadap objek yang tidak tampak, ulama Syafiiyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak, kecuali dalam beberapa hal seperti jasa. Namun demikian, ulama fikih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara, seperti objek yang halal, dapat diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan harus suci. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Mengenai komoditi atau barang yang dijadikan objek transaksi E-Commers tergantung pada penawaran pihak penjual dan pemesanan dari pembeli mengenai jenis barang apa dan bagaimana yang akan

²⁷ Imam al-Syaukani, *Al-Darari al-Mudhi'ah Syarah al-Durar al-Bahiyyah*, h. 250

²⁸ al-Zuhayli dan Al-Kattani, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, h. 99.

dibeli²⁹.

Dalam transaksi jual beli *online*, komoditi yang diperdagangkan dapat berupa komoditi *digital* dan *non digital*. Komoditi *digital* seperti surat kabar elektronik, majalah *online*, *digital library*, *ebook*, *domain*, dan lain-lain, dapat langsung diserahkan kepada pembeli melalui media internet. Sedangkan komoditi *non digital*, tidak dapat diserahkan langsung melalui media internet, namun dikirim melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi atau barang dan tempat penyerahan. Dapat disimpulkan bahwa belum adanya komoditi pada saat akad, bukan berarti akadnya tidak sah ataupun dikategorikan *garar*, karena objek dalam transaksi jual beli *online*, meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari. Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam transaksi jual beli *online*, karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang ditransaksikan dalam E-Commers ini sebenarnya telah ada dan siap dikirim atau bersifat pemesanan. Mengenai jual beli barang yang tidak ada ditempat akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah.

d. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari, misalnya pembayaran dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut³⁰.

Dalam transaksi jual beli *online*, sebelum proses pembayaran dilakukan, masing-masing pihak penjual dan pembeli telah menyepakati mengenai jumlah dan jenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode pembayaran yang digunakan, misalnya dengan kartu kredit. Pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah

²⁹ Suhartono- Suhartono, "Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (1 Desember 2010): h. 260, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.259-277>.

³⁰ Misbahuddin, *E-commerce dan hukum Islam*, h. 264.

pembayaran telah diterima oleh penjual dan pembeli telah mengirimkan bukti pembayaran atau kuitansi pembelian, maka penjual mengirim barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang kepada pembeli³¹. Pembayaran harga dalam transaksi E-Commers pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem perikatan Islam. Pembayaran atau harga dalam transaksi E-Commers merupakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti barang dapat ditentukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan dibayarkan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.

Pada dasarnya, jual beli termasuk muamalah yang hukumnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Setelah mengkaji rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi E-Commers ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik dari segi orang yang berakad, *sighat* (lafal ijab dan kabul), objek transaksi, dan nilai tukar barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, *gharar* (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, dan merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan tentunya barang atau jasa yang jadi objek transaksi adalah halal, bukan yang bertentangan dengan al-Qu'ran dan Hadits, seperti narkoba, bangkai, babi, dan lain-lain sebagainya.

Jual beli *online*, jika dilihat dari aspek *maqashid syariah*, terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Karena memang syariat Islam itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun diakhirat. Jual beli dalam hukum Islam juga tidak melihat dari segi jenis atau model sarana yang digunakan, tetapi lebih ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran dan prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Karena menjual barang yang cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli tentu dicela oleh Islam.

2. Analisis Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen

a. Analisis Hak-hak Konsumen Dalam Hukum Islam

1) *Khiyar Majlis*

³¹ Suhartono, "Perniagaan Online Syariah," h. 265.

Terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai *khiyar majelis* ini. Menurut ulama mazhab Syafii dan Hanbali, masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyar majelis*, selama mereka masih dalam majelis akad.³² Sekalipun akad telah sah dengan adanya ijab (ungkapan dari penjual) dan kabul (ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut karena akad jual beli saat itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah ijab dan kabul masing-masing pihak tidak menggunakan hak *khiyarnya* dan mereka berpisah tempat, maka jual beli itu dengan sendirinya menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli tersebut.

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Malik, suatu akad sudah sempurna dengan ada ijab dan kabul. Alasan mereka bahwa suatu akad sudah dianggap sah, apabila masing-masing pihak telah menunjukkan kerelaannya dan kerelaan tersebut diungkapkan melalui ijab dan kabul. Artinya, apabila suatu akad telah dipenuhi, kedua belah pihak sudah saling rela, maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang ditempat tersebut untuk membatalkan akad. Sebelum selesainya akad, masing-masing pihak memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli³³.

2) *Khiyar 'Aib*

Menurut kesepakatan ulama fikih, *khiyar 'aib* ini berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*. Cacat yang menyebabkan hak *khiyar*, menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, yaitu seluruh unsur yang merusak objek jual beli tersebut dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan, menurut mazhab Syafii dan Maliki, cacat itu adalah cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya. Menurut para ahli fikih, syarat-syarat berlakunya *khiyar 'aib* setelah diketahui ada cacat pada barang itu, antara

³² *Ensiklopedi Hukum Islam*. 3, h. 918.

³³ *Ensiklopedi Hukum Islam*. 3, h. 918.

lain:

- a) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama;
- b) Pembeli tidak mengetahui bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung;
- c) Ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan;
- d) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

Pengembalian barang yang ada cacatnya berdasarkan *khiyar 'aib*

dapat terhalang karena hal-hal berikut³⁴, antara lain:

- a) Pemilik hak *khiyar* rela dengan cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu ditunjukkan secara jelas melalui ungkapan maupun melalui tindakan;
- b) Hak *khiyar* itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melakukan ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan;
- c) Benda yang menjadi objek transaksi itu hilang atau muncul cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak *khiyar* atau barang itu telah berubah total ditangannya;
- d) Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak *khiyar*, seperti apabila objek jual belinya berupa tanah dan tanah itu telah dibangun atau telah ditanami berbagai jenis pohon atau apabila objek jual beli itu adalah hewan, maka anak hewan itu telah lahir ditangan pemilik *khiyar*. Akan tetapi, apabila penambahan itu bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi objek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang diperjualbelikan, maka tidak menghalangi hak *khiyar*.

3) *Khiyar Syarat*

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan demi memelihara hak-hak perempuan dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Menurut mereka, *khiyar syarat* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa. Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak seperti hibah, pinjam-meminjam, wasiat, maka tidak berlaku *khiyar* seperti ini. Adapun jual beli *salam* dan jual beli valuta asing juga tidak berlaku, sekalipun akad tersebut bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad. Karena dalam jual beli *salam* disyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad telah disepakati, dan dalam akad jual beli valuta asing disyaratkan nilai tukar uang yang

³⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam*. 3, h. 917.

diperjualbelikan harus diserahkan dan dapat diterima oleh masing-masing pihak setelah dalam akad telah dicapai kesepakatan. Adapun *khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu *khiyar* itu selesai.

Tenggang waktu dalam *khiyar syarat* harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama fikih dalam menentukan tenggang waktu *khiyar syarat*. Menurut ulama mazhab Maliki, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* bisa bersifat mutlak tanpa ditentukan waktunya tergantung kebiasaan masyarakat setempat. Tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, masa tenggang hak *khiyar* dapat berbeda untuk setiap objek akad, misalnya buahbuahan, *khiyar* tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, cukup sekitar tiga hari. Sementara untuk objek lainnya, seperti tanah, dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, tenggang waktu tergantung pada objek yang diperjualbelikan³⁵.

Menurut ulama mazhab Hanafi dan Imam Syafii, tenggang waktu dalam *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari. Menurut mereka, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan oleh syara' untuk kemaslahatan pembeli. Oleh karena itu, tenggang waktu tiga hari tersebut harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan. Apabila tenggang waktu yang ditentukan itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan, maka akad jual beli dianggap batal.³⁶ Menurut ulama mazhab Hanbali, tenggang waktu *khiyar syarat* diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Karena, *khiyar* itu disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan bisa dimusyawarahkan. Boleh jadi untuk orang lain *khiyar syarat* belum tentu cukup tiga hari.

Tenggang waktu yang disepakati oleh ulama fikih adalah bahwa akad yang dilakukan bersifat tidak mengikat bagi pihak yang mempunyai *khiyar*. Jual beli itu boleh ia batalkan dan boleh juga ditegaskan menjadi akad yang mengikat selama tenggang waktu *khiyar* itu. Apabila tenggang waktu *khiyar* habis, tanpa ada pernyataan membeli atau membatalkan jual beli dari pihak yang memiliki hak pilih tersebut, maka akad dianggap mengikat bagi keduanya dan jual beli itu

³⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*. 3, h. 915.

³⁶ *Ensiklopedi Hukum Islam*. 3, h. 915.

dipandang sah.

Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu *khiyar syarat*, ulama fikih telah mengemukakan dua syarat, yaitu:

- a) Dilakukan dalam tenggang waktu *khiyar*;
- b) Pembatalan itu diketahui pihak lain.

Menurut para ahli fikih, *khiyar syarat* akan berakhir dalam keadaan sebagai berikut:

- a) Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiyar*, baik melalui pernyataan maupun tindakan;
- b) Jual beli menjadi sempurna dan sah, apabila tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyar*;
- c) Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan yang mempunyai *khiyar*. Apabila *khiyar* itu milik penjual, maka jual beli itu menjadi batal dan apabila *khiyar* itu menjadi hak pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak boleh dibatalkan oleh pembeli;
- d) Terdapat penambahan nilai objek yang diperjualbelikan ditangan pembeli dan hak *khiyar* ada dipihaknya. Apabila penambahan itu terkait erat dengan objek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah diatas tanah yang menjadi objek jual beli, maka hak *khiyar* menjadi batal. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah dari objek yang diperjualbelikan, seperti anak kambing yang baru lahir dan buah-buahan dikedun, maka hak *khiyar* tidak batal, karena yang menjadi objek jual beli adalah kambing, tanah atau pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon tersebut;
- e) Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, *khiyar* juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak *khiyar* karena hak *khiyar* bukanlah hak yang bisa di wariskan. Menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, hak *khiyar* tidak batal karena hak *khiyar* bisa diwariskan ahli waris.

4) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin menurut ulama mazhab Hanafi adalah dibolehkan, karena produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli. *Khiyar* ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi, jumhur ulama fikih tidak membolehkan *khiyar ta'yin* yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi, karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas baik kualitas maupun kuantitasnya. Menurut mereka, persoalan *khiyar ta'yin* terlihat bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas

identitasnya) yang di larang oleh syara³⁷.

Ulama mazhab Hanafi yang membolehkan *khiyar ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar ta'yin*, yaitu:

- a) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya;
- b) Barang itu berbeda sifat dan nilainya;
- c) Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* harus ditentukan, yaitu menurut Imam

Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari. Menurut ulama mazhab Hanafi, *khiyar ta'yin* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.

5) *Khiyar ru'yah*

Ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa *khiyar ru'yah* di syariatkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah saw: Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang gitu. (HR. Daruqutni dari Abu Hurairah).

Menurut mereka, akad seperti ini bisa terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada ditempat berlangsungnya akad atau karena sulit dilihat, seperti ikan kaleng. *Khiyar ru'yah*, menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli. Akan tetapi, ulama mazhab Syafii mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya saat akad maupun tidak. Olehnya itu, *khiyar* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang bisa membawa kepada perselisihan³⁸.

Jumhur ulama fikih mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar ru'yah*, yaitu:

- a) Objek yang dibeli tidak dilihat oleh pembeli saat akad berlangsung;
- b) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan;
- c) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka *khiyar ru'yah* tidak berlaku.

³⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*. 3, h. 916.

³⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*. 3, h. 917.

Apabila akad itu dibatalkan berdasarkan *khiyar ru'yah*, maka pembatalan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli;
- b) Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek yang diperjualbelikan;
- c) Pembatalan itu diketahui pihak penjual.

Menurut ulama fikih, *khiyar ru'yah* akan berakhir, yaitu:

- a) Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan;
- b) Objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami;
- c) Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah atau sapi yang dibeli telah beranak. Tetapi, apabila penambahan itu menyatu dengan objek jual beli, seperti susu sapi yang dibeli atau pepohonan yang dibeli itu berbuah, maka *khiyar ru'yah* bagi pembeli tidak gugur;
- d) Orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli daripadanya.

b. Analisis Hak-hak Konsumen Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen

1) Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam Mengonsumsi Barang dan/atau Jasa

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ini, dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya dari pelaku usaha, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian fisik maupun psikis apabila mengonsumsi suatu produk.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah/2: 168 :

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

E-Commerz dengan sangat memberikan kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Hal ini sejalan dengan Islam yang menghendaki kemaslahatan dan juga bersifat dinamis terhadap kemajuan pengetahuan dan teknologi dan yang terpenting dalam jual beli juga adalah etika jual beli itu sendiri, yaitu itikad baik pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi.

2) Hak untuk Memilih Barang dan/atau Jasa serta Mendapatkan Barang dan/atau Jasa Tersebut Sesuai dengan Nilai Tukar dan Kondisi serta Jaminan yang Dijanjikan

Hak untuk memilih barang, dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada intervensi dari pihak luar. Berdasarkan hak ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli, memilih baik kualitas maupun kuantitas jenis produk yang ingin dibeli oleh konsumen. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar oleh pelaku usaha. Karena, mungkin saja dalam keadaan tertentu konsumen membayar harga suatu barang yang harganya jauh lebih tinggi daripada kegunaan, kualitas, maupun kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya dari pelaku usaha, sehingga konsumen merasa dirugikan. Dalam hal ini, konsumen tentu berhak meminta jaminan yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. dari Amr bin Syaib, dari ayahnya, dari kakeknya Radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ حَشِيَّةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ — رواه الترميذى والنسائي

“Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).

3) Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang dan/atau Jasa

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang ini, dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh informasi atau gambaran yang benar tentang suatu produk atau barang. Karena seringkali terjadi tidak memadainya informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada konsumen mengenai suatu produk atau barang. Hal ini merupakan salah satu bentuk cacat produk atau cacat karena informasi yang tidak memadai.

Konsumen berhak mengetahui manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa produk tersebut, serta identitas produsen dari produk tersebut dan memperoleh jaminan produk atau barang apabila tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Informasi ini dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan, baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada label kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan melalui media cetak maupun media elektronik.

4) Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhan atas Barang dan/atau Jasa yang Digunakan

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hal ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk atau barang tertentu apabila informasi yang diperoleh kurang

memadai atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk atau berupa pernyataan atau pendapat pemerintah tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan, maupun secara kolektif, baik disampaikan secara langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu.

5) Hak untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut merupakan hak untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan suatu produk. Konsumen dapat menempuh jalur hukum untuk penyelesaian sengketa akibat kerugian tersebut. Penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) atau yang diselesaikan melalui pengadilan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Hujurat/49: 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

6) Hak untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi, dan/atau Penggantian, Apabila Barang dan/atau Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Perjanjian atau Tidak Sebagaimana Mestinya

Hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi ini merupakan hak untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri, seperti sakit, cacat, bahkan kematian konsumen.

Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi saw dalam hadits dari Abu

Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ اشْتَرَى عَنَّمَا مُصْرَاةً فَأَخْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

. “Barangsiapa yang membeli kambing musharrah, kemudian ia memerahnya, maka jika ridha ia menahannya (tidak mengembalikannya), namun jika ia membencinya maka pada susu yang sudah diperah ia ganti dengan satu sha’ kurma.

Untuk mengetahui relevansi antara E-Commersemenurut hukum Islam terhadap UUPK, terdapat dua unsur yang mesti dikaji, yaitu perilaku pelaku usaha dalam transaksi jual beli *online*, dimana pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang dan/atau jasa yang dijualnya sesuai dengan iklan yang dipaparkan melalui media internet. Yang kedua adalah terkait dengan hakhak konsumen, yaitu dimana konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha.

Dalam transaksi jual beli *online*, yang menjadi perhatian juga tidak lepas daripada objek yang ditransaksikan. Dalam hal objek jual beli, Islam telah melarang penjual atau pelaku usaha menjual barang atau jasa yang bertentangan dengan syariah, seperti jual beli khamar, babi, bangkai, dan sebagainya. Islam sangat menekankan agar berbi snis dengan itikad yang baik seperti yang telah di contohkan oleh Rasulullah saw.

UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Begitu pula dengan hukum Islam. Asas keseimbangan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Namun, dalam transaksi jual beli *online*, seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, seperti adanya informasi yang tidak jelas mengenai produk atau barang yang dijual oleh pelaku usaha, baik jual beli secara langsung maupun melalui *online*. Sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diiklankan melalui media cetak maupun elektronik. Hal ini tentunya melanggar asas keseimbangan yang tercantum dalam UUPK terlebih lagi oleh hukum Islam.

E. KESIMPULAN

Secara kompleks perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam Undang-undang perlindungan konsumen menitik beratkan pada beberapa aspek penting sebagaimana dibawah Hak untuk Mendapatkan Kompensasi, Ganti Rugi, dan/atau Penggantian, Apabila Barang dan/atau Jasa yang Diterima Tidak Sesuai dengan Perjanjian atau Tidak Sebagaimana Mestinya, Hak untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut, Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang dan/atau Jasa, Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhan atas Barang dan/atau Jasa yang Digunakan, Hak untuk Memilih Barang dan/atau Jasa serta Mendapatkan Barang dan/atau Jasa Tersebut Sesuai dengan Nilai Tukar dan Kondisi serta Jaminan yang Dijanjikan, Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam Mengkonsumsi Barang dan/atau Jasa, sedangkan dalam perspektif Hukum Islam, lebih menekankan pada hukum khiyar dalam transaksi elektronik, berbagai hak konsumen dilindungi berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Connolly, Peter, dan Imam Khoiri. *Aneka pendekatan studi agama*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Ensiklopedi Hukum Islam. 3: IMS - MAJ*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Kharufah, "Ala" al-Din. *Transactions in Islamic Law*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2004.
- Latifulhayat, Atip. "Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce)." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 18, no. Maret (2002).
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Misbahuddin. *E-commerce dan hukum Islam*. Cetakan I. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber law & HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Reich, Norbert. "Protection of Consumers Economic Interests by the EC." *Sydney Law Review*, no. March (1992).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Statistik, Badan Pusat. *Statistik E-Commerce 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Suhartono, Suhartono-. "Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (1 Desember 2010): 259–77. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.259-277>.
- Suhendi, Hendi H. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah,*

- Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Suparni, Niniek. *Masalah cyberspace: problematika hukum dan antisipasi pengaturannya*. Cet. 1. Jakarta: Fortun Mandiri Karya, 2001.
- “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA.pdf.” Diakses 27 November 2020.
https://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/a00e12ad8e030e9722422f1ebdb4cb0d.pdf.
- Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.
- Zulham. *Hukum perlindungan konsumen*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013.